

Article Info

Submitted: 9 October 2018 | **Reviewed:** 6 January 2019 | **Accepted:** 28 January 2019

KONSEP PERADILAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Sudarsono¹

Abstract

One of the major changes in case management carried out by the Supreme Court is the promulgation of the Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 concerning Administration of Case in Court Electronically. Electronic Justice as stipulated in Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 this is an attempt by the Supreme Court to address complaints in case management which is slow and long-winded trials, costly, difficulty for access to justice, until the low integrity of the judicial apparatus due to the opening of opportunities for maladministration in conventional (non-electronic) judicial implementation. As an institution that just runs, Electronic Justice is found several problems, one of them is disharmony with the regulation of procedural law as stipulated in regulation Number 5 of 1986, imperfect case administration, until the coverage of electronic justice which only covers lawsuit cases in the Administrative Court, cannot be applied to the Appellate Court or Cassation and Review. Based on these problems, this normative law research was carried out, the result of which was the need to issue a Standard Operating Procedure for Electronic Justice in the State Administrative Court and revise the Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 by arranging case audits of Appeals, Cassation and Review are carried out electronically.

Keywords: case resolution; disharmony of rules; e-court

Abstrak

Salah satu perubahan besar dalam manajemen perkara yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung adalah pengundangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Peradilan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 ini merupakan upaya Mahkamah Agung guna mengatasi keluhan dalam manajemen perkara di pengadilan yang lambat dan bertele-tele, berbiaya mahal, sulitnya akses masyarakat untuk memperoleh keadilan, hingga rendahnya integritas aparatur peradilan akibat terbukanya peluang maladministrasi dalam pelaksanaan peradilan secara konvensional (non elektronik). Sebagai lembaga yang baru berjalan, pada Peradilan secara elektronik dijumpai beberapa permasalahan, antara lain disharmonisasi dengan pengaturan Hukum Acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Administrasi Perkara yang belum sempurna, hingga cakupan Peradilan secara elektronik yang hanya meliputi perkara Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, belum dapat diterapkan pada peradilan tingkat Banding maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali. Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukanlah penelitian hukum

¹ Ditjen Badilmitun Mahkamah Agung RI, Jln. Ahmad Yani, Kav. 58, Lt. 9-10, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat 10510, Indonesia, email: darsono92@gmail.com, Telp. 081252445519.

normatif ini, yang hasilnya adalah perlu diterbitkannya Standar Operasional Prosedur pada Peradilan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara dan melakukan revisi atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dengan mengatur pemeriksaan perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dilaksanakan melalui Peradilan secara elektronik.

Kata Kunci: *disharmonisasi pengaturan; penyelesaian perkara; peradilan secara elektronik*

I. Pendahuluan

Tiga keluhan utama masyarakat atas pelayanan peradilan adalah proses berperkara di pengadilan yang lambat dan bertele-tele sehingga menyebabkan biaya mahal, akses masyarakat untuk memperoleh keadilan yang sulit, dan integritas aparat peradilan yang rendah akibat terbuka lebarnya peluang maladministrasi oleh aparat peradilan.

Dalam rangka menjawab keluhan tersebut, Mahkamah Agung telah membuat Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, yang pada point ke-10, Perwujudan Visi Mahkamah Agung adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.²

Dalam upaya mewujudkan Visi Mahkamah Agung tersebut, telah digariskan adanya Modernisasi Manajemen Perkara, mulai dari Pelaporan Perkara Berbasis

Elektronik, Migrasi ke Manajemen Perkara Berbasis Elektronik, hingga Pengadilan Online.³ Menindak-lanjuti Cetak Biru ini, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut juga dengan Perma 3/2018).

Dengan adanya Peradilan secara elektronik sebagaimana Perma 3/2018, maka pendaftaran gugatan, pembayaran biaya perkara, persidangan pada acara jawab menjawab (gugatan, jawaban, replik, duplik) dan kesimpulan, penyampaian salinan putusan, dan pengadiministrasian perkara dilakukan secara elektronik. Dengan demikian, Perma 3/2018 telah memangkas proses persidangan yang bertele-tele dan berbiaya mahal, serta mengurangi kehadiran pihak untuk bertemu langsung dengan aparat peradilan. Perma 3/2018 merupakan pengejawantahan asas peradilan

² Mahkamah Agung. 2010. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta, Mahkamah Agung RI, hlm. 13-14.

³ *Ibid*, hlm. 35.

seederhana, cepat dan dengan biaya murah.

Dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah menerbitkan Keputusan Nomor: 307/Djmt/Kep/5/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga pada prinsipnya Peradilan secara elektronik di PTUN telah siap dilaksanakan.

Pada awal pemberlakuan Perma 3/2018, telah ditetapkan enam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai Satuan Kerja Percontohan pelaksanaan Peradilan secara elektronik, yaitu PTUN Tanjungpinang, PTUN Serang, PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Denpasar dan PTUN Makassar. Pada Desember 2018 ini, telah terdapat 18 PTUN yang telah siap melaksanakan Peradilan secara elektronik, dan pada tahun 2019 semua PTUN di Indonesia harus sudah melaksanakan Peradilan secara elektronik.

Keberadaan Peradilan secara elektronik ini semestinya diapresiasi positif oleh pencari keadilan dengan

mengajukan gugatannya secara elektronik. Namun demikian, mengingat Peradilan secara elektronik masih bersifat 'pilihan', maka pencari keadilan masih banyak yang mengajukan gugatannya secara konvensional. Dari 18 PTUN yang telah siap melaksanakan Peradilan secara elektronik, hanya 4 PTUN yang telah menerima gugatan secara elektronik, sedangkan 16 PTUN lainnya belum menerima gugatan secara elektronik. Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pencari keadilan masih memilih mengajukan gugatan secara konvensional, mulai dari kurangnya sosialisasi Peradilan secara elektronik kepada masyarakat, hukum acaranya yang baru sehingga masih belum familiar bagi masyarakat, hingga kesiapan aparat peradilan atas penanganan perkara secara elektronik.

Kendala lainnya yang terkait dengan Peradilan secara elektronik adalah belum adanya Peradilan secara elektronik pada pemeriksaan perkara di tingkat Banding dan Kasasi, sehingga pencari keadilan ketika akan melakukan upaya Hukum Banding atau Kasasi dan Peninjauan Kembali hingga saat ini masih harus datang ke PTUN untuk mendaftarkan upaya hukumnya, menyerahkan memori atau

kontra memorinya, hingga mengambil salinan putusannya.

II. Metode

Tulisan yang berjudul Konsep Peradilan secara elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini didasarkan pada penelitian hukum. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dimaksudkan untuk menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi, mensistematisasi, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan isu hukum penelitian ini, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan seterusnya.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji, mengidentifikasi, dan menganalisis konsep-konsep hukum yang ada relevansinya dengan pembahasan dalam penelitian ini, di antaranya konsep penyelesaian perkara, konsep hukum acara, konsep administrasi perkara dan konsep peradilan secara elektronik.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Peradilan secara elektronik pada Tingkat Pertama

1. Lingkup Peradilan Secara Elektronik pada Tingkat Pertama

Pemeriksaan perkara pada Tingkat Pertama di PTUN terdiri atas perkara Gugatan dan perkara permohonan. Secara teori, perkara Gugatan dimaknai sebagai perkara yang mengandung suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, sedangkan perkara Permohonan diajukan dalam hal tidak terdapat sengketa, dimana hakim mengeluarkan suatu penetapan yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja.

Secara normatif, pengertian Perkara Gugatan adalah pemeriksaan atas tuntutan seseorang ke PTUN agar Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 11 *unctis* Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN dan Pasal 87 UUAP.

Sedangkan pengertian perkara permohonan dalam rezim UU Peradilan TUN tidak diatur secara eksplisit, namun dimaknai hanya sebagai salah satu bentuk permohonan, sebagaimana Pasal 1 angka 5 Perma 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang dan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5 Perma 4/2015:

Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 1 angka 1 Perma 8/2017:

Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan

Keputusan dan/atau melakukan Tindakan.

Berdasarkan pengertian di atas, jenis perkara Permohonan di Peradilan TUN hanya ada dua jenis yaitu perkara Permohonan Uji Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud Perma 4/2015 dan perkara Permohonan Fiktif Positif sebagaimana dimaksud Perma 8/2017. Adapun semua jenis perkara lainnya termasuk dalam perkara Gugatan, mulai dari perkara Pertanahan, perkara Perizinan, perkara Kepegawaian, hingga perkara Penyelesaian Proses Pemilihan Umum.

Lingkup Peradilan secara elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 5 Perma 3/2018, yang menyatakan:

“Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/Permohonan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan”.

Dengan demikian, lingkup Peradilan secara elektronik pada pemeriksaan Tingkat Pertama di PTUN meliputi semua perkara, baik Gugatan maupun Permohonan. Meski demikian, hingga saat ini aplikasi e-Court hanya melayani pemeriksaan

perkara Gugatan, belum melayani perkara Permohonan.

Pembatasan layanan e-Court sebatas perkara gugatan ini diantaranya lebih karena pertimbangan efektivitas e-Court, mengingat perkara Permohonan adalah kompetensi baru PTUN, yang jumlah perkaranya masih belum banyak dibandingkan perkara gugatan, sehingga masih mencari bentuk *best practices* dalam penyelesaian perkara Permohonan.⁴

Sesudah e-Court untuk perkara gugatan sudah berjalan lancar, Mahkamah Agung harus segera membangun aplikasi e-Court untuk perkara Permohonan.

Dalam penyelesaian perkara gugatan melalui Peradilan secara elektronik berdasarkan Perma 3/2018, ternyata tidak semua proses peradilan yang dapat dilaksanakan secara elektronik. Meski Administrasi Perkara telah dapat dilaksanakan sepenuhnya secara elektronik, untuk Hukum Acara pemeriksaan perkara tidak dapat dilaksanakan secara elektronik.

Elektronisasi hukum acara hanya meliputi pemanggilan para

pihak, pembacaan gugatan dan jawaban, serta penyampaian replik, duplik, dan kesimpulan. Adapun acara Pemeriksaan Persiapan, Pembuktian dan Pembacaan Putusan harus dilaksanakan secara konvensional (tidak dapat dilaksanakan melalui Peradilan secara elektronik).

Perma 3/2018 hanya mengatur Peradilan secara elektronik. Sebagian, yaitu atas Administrasi Perkara dan Hukum Acara yang memungkinkan dilakukan secara elektronik.

Untuk melaksanakan Peradilan secara elektronik Seutuhnya, diperlukan perubahan UU Peradilan TUN yang tentu harus melalui proses panjang dan memakan waktu yang lama, dibandingkan dengan penyusunan Perma yang menjadi wilayah pengaturan Mahkamah Agung.

2. Business Process pada Peradilan Secara Elektronik

Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang pelaksanaan Peradilan secara elektronik, berikut ini adalah tahapan dalam Peradilan secara elektronik:

- 1) Tahap Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar
Sebelum seseorang mendaftarkan gugatannya, terlebih dahulu harus memiliki akun pada aplikasi e-Court. Pada saat ini, berdasarkan

⁴ Berdasarkan Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN se-Indonesia, jumlah perkara Permohonan pada PTUN seluruh Indonesia hingga tanggal 15 Desember 2018 adalah sebanyak 120 perkara.

Perma 3/2018, yang dapat membuat Akun Pengguna Terdaftar hanya Advokat, dengan pertimbangan Peradilan secara elektronik ini masih baru dan advokat dianggap lebih siap untuk melakukan Peradilan secara elektronik dibandingkan masyarakat umum. Pengguna Terdaftar lain dari masyarakat (Perseorangan atau Badan Hukum) akan diatur kemudian. Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar dilakukan dengan membuka website e-Court Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar. Setelah berhasil login, Advokat pendaftar tersebut harus melengkapi data Advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada Perma 3/2018, yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat (KTA). Selanjutnya, Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah akan melakukan verifikasi dan validasi secara elektronik atas Permohonan Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar yang diajukan Advokat tersebut. Sesudah diverifikasi dan divalidasi, maka Advokat tersebut akan mendapatkan Akun

Pengguna Terdaftar. Pendaftaran akun Pengguna Terdaftar bagi Advokat cukup dilakukan satu kali, selanjutnya Advokat Terdaftar tersebut dapat mengajukan gugatan di semua lingkungan Peradilan selama Akun Pengguna Terdaftarnya masih aktif.

2) Tahap Pendaftaran Perkara

Setelah Pengguna Terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai Advokat Terdaftar oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat Tersebut disumpah, selanjutnya adalah Pendaftaran Perkara, dengan prosedur yang meliputi:

- a. Memilih Pengadilan, yang memiliki kompetensi absolut dan relatif dimana gugatan Advokat Terdaftar tersebut harus diajukan;
- b. Mendapatkan Nomor Register Online;
- c. Mendaftarkan Kuasa;
- d. Mengisi Data Pihak;
- e. Mengunggah Berkas Gugatan ke Aplikasi e-Court;
- f. Memperoleh Taksiran Biaya Panjar Perkara Elektronik (e-SKUM)
- g. Membayar Biaya Panjar Perkara
- h. Mendapatkan Nomor Perkara.

3) Tahap Pemanggilan

Sesudah mendapatkan Nomor Perkara, maka Pengadilan akan memanggil Advokat Pengguna Terdaftar tersebut secara elektronik. Adapun Tergugat akan dipanggil secara elektronik hanya apabila telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik dan mendapatkan Domisili Elektronik. Salah satu komponen terbesar dalam biaya perkara adalah biaya pemanggilan para pihak. Dengan adanya pemanggilan secara elektronik ini, maka biaya pemanggilan menjadi minim, murah, dan terekam/terdata dengan pasti.

4) Tahap Persidangan

Pada pemeriksaan gugatan di PTUN, sebelum tahap pembacaan gugatan harus dilakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 63 UU Peratun. Pemeriksaan Persiapan ini tidak dapat dilakukan melalui prosedur Peradilan secara elektronik, namun harus melalui persidangan biasa (konvensional). Sesudah Pemeriksaan Persiapan selesai, maka untuk acara jawab-jinawab (Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik) dapat dilaksanakan secara elektronik tanpa perlu

kehadiran Para Pihak ke Pengadilan. Sesudah acara tahap-jinawab selesai, maka untuk acara Pembuktian (Surat, Ahli, Saksi, dan lainnya) harus dilaksanakan secara konvensional, tidak dapat dilakukan melalui Peradilan secara elektronik. Sesudah acara Pembuktian selesai, maka Para Pihak dapat mengajukan Kesimpulan secara elektronik. Selanjutnya adalah acara Pembacaan Putusan, yang dilaksanakan secara konvensional, belum secara elektronik.

5) Tahap Penerbitan Putusan

Putusan lengkap harus sudah dikirimkan secara elektronik kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan diucapkan.

Berdasarkan *business process* Peradilan secara elektronik tersebut diatas, terdapat beberapa catatan, antara lain:

Pertama, pada saat ini, yang dapat berperkara melalui Peradilan secara elektronik hanya advokat terdaftar;

Kedua, Peradilan secara elektronik pada saat ini berdasarkan Perma 3/2018 merupakan Peradilan secara elektronik Sebagian, karena

tidak semua bentuk Administrasi Perkara dan Hukum Acara dilaksanakan secara elektronik, seperti tahap Pemeriksaan Persiapan, Pembuktian dan Pembacaan Putusan;

Ketiga, aplikasi e-Court dalam Administrasi Perkara secara elektronik yang meliputi pendaftaran, pemanggilan hingga penerbitan putusan sudah dapat dilaksanakan sama dengan Administrasi Perkara secara konvensional;

Keempat, Hukum Acara dalam penerapan Peradilan secara elektronik (antara lain dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, Pembacaan Gugatan dan Jawaban, Replik dan Duplik, serta Kesimpulan) harus diperjelas agar tidak terjadi disharmonisasi pengaturan dengan Hukum Acara Peradilan TUN sebagaimana diatur dalam UU Peradilan TUN.

Kelima, Peradilan secara elektronik hanya dapat dilaksanakan jika Tergugat menyetujui pelaksanaan pemeriksaan perkara secara elektronik.

3. Prosedur dalam Peradilan secara elektronik

H.L.A. Hart membedakan dua kelompok kaidah hukum, yaitu "primary rules" untuk kaidah perilaku dan "secondary rules" untuk meta-kaidah. Kaidah perilaku merupakan kaidah yang mewujudkan isi kaidah

itu, yang penggolongan paling umumnya adalah sebagai perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pembebasan (*vrijstelling*, dispensasi), dan izin (*toestemming*).⁵ Sedangkan meta-kaidah adalah sekelompok besar kaidah yang menentukan sesuatu berkenaan dengan kaidah perilaku itu sendiri, yang terdiri atas kaidah pengakuan (*reknis*), kaidah perubahan dan kaidah kewenangan. Yang dimaksud dengan kaidah kewenangan adalah kaidah yang menetapkan oleh siapa dan melalui prosedur yang mana kaidah perilaku ditetapkan, dan bagaimana suatu kaidah perilaku harus diterapkan jika dalam suatu kejadian tertentu terdapat ketidakjelasan.⁶

Prosedur sebagai salah satu bentuk meta-kaidah kewenangan dalam penanganan perkara di badan peradilan dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu Hukum Acara dan Administrasi Perkara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *unctis* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Hukum Acara diatur dalam Bab IV: Hukum Acara,

⁵ J.J.H. Bruggink. Tanpa Tahun. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm: 99-100.

⁶ *Ibid*, hlm. 103-104.

sedangkan Administrasi Perkara diatur dalam beberapa Pasal pada Bab V: Ketentuan Lain. Kejelasan garis batas wilayah Hukum Acara dengan Administrasi Perkara ini sangat penting dalam pelaksanaan Peradilan secara elektronik.

a. Hukum Acara

Di antara cara pembedaan hukum adalah pembedaan hukum substantif (materiil, *substantive law*) dan hukum acara (formil, *adjective law*, *procedural law*). Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacarakan mendefinisikan hukum substantif sebagai hukum yang merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum.

Sedangkan hukum acara adalah hukum yang memberikan pedoman bagaimana menegakkan atau mempertahankan hukum substantif tersebut dalam praktek (termasuk bagaimana mengatasi pelanggaran terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut).⁷

Indroharto membedakan Hukum TUN Materiil dan Hukum TUN Formal. Hukum TUN Materiil adalah norma yang harus diperhatikan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara

dalam hubungannya dengan warga masyarakat pada waktu melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya: menentukan apa yang wajib, apa yang boleh, serta apa yang dilarang dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam pelaksanaan tugasnya. Hukum formal adalah bidang hukum mengenai persoalan-persoalan *ontvankelijheid* dan hukum acara atau prosedur.⁸

Hart menyatakan bahwa meta-kaidah berupa kaidah kewenangan ini terbagi atas kaidah kewenangan publik dan kaidah kewenangan perdata. Kaidah kewenangan publik terbagi lagi atas kaidah kewenangan pembentukan undang-undang, kewenangan kehakiman, dan kewenangan pemerintahan.⁹

Dari pengelompokan jenis kaidah tersebut, terbaca bahwa Hukum Acara termasuk kaidah kewenangan publik. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum acara

⁷Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. 1989. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 27-28.

⁸Indroharto. 2004. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Acara TUN*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 30.

⁹*Ibid*, hlm. 103-105.

bersifat memaksa (imperatif, *dwingend recht*).¹⁰

Jika hukum materiil membuka kemungkinan untuk penafsiran, pada hukum acara bersifat mengikat, harus dilaksanakan sebagaimana yang tertulis, tidak ada pilihan dan tidak ada penafsiran.¹¹

Bentuk pengaturan Hukum Acara harus dalam Undang-Undang (*in de wet*), sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

“Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam undang-undang”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan hukum acara tidak boleh diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang. Peraturan Mahkamah Agung dapat memuat ketentuan yang bersifat hukum acara jika ada *attributie/delegatie van wetgevings* dari Undang-Undang atau dibentuk berdasarkan kewenangan Mahkamah

Agung untuk mengisi kekosongan hukum.¹²

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Perma 3/2018, hukum acara dalam Peradilan secara elektronik meliputi pengajuan “gugatan/Permohonan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan”. Terdapat beberapa permasalahan hukum yang harus dipertegas berkaitan dengan hukum acara Peradilan secara elektronik ini, yaitu:

Pertama, berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU Peradilan TUN, prosedur pemeriksaan sengketa dimulai dengan pembacaan isi gugatan dan jawaban oleh Hakim Ketua Sidang. Dalam hal pemanggilan para pihak, berdasarkan Pasal 65 UU Peradilan TUN, maka pemanggilan para pihak harus dilaksanakan melalui Surat Tercatat. Dari sini muncul permasalahan hukum: “apakah pengajuan gugatan dan jawaban secara elektronik maupun pemanggilan para pihak melalui surat elektronik sebagaimana Perma 3/2018 telah bertentangan dengan hukum acara yang telah diatur secara imperatif dalam UU Peradilan TUN?”

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 239.

¹¹ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 6.

¹² Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan juga dalam Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 55-56.

Terhadap permasalahan ini, meski pada dasarnya Perma 3/2018 disusun untuk menjawab tantangan zaman dan mewujudkan peradilan bersih melalui elektronisasi hukum acara, namun Perma 3/2018 masih tetap berusaha tidak melanggar hukum acara dalam peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur suatu tahap pemeriksaan harus dilaksanakan secara konvensional.

Persidangan dengan acara Pemeriksaan Persiapan, Pembuktian dan Pembacaan Putusan misalnya, tetap dilaksanakan secara konvensional, karena hukum acara yang mengatur Pemeriksaan Persiapan, Pembuktian dan Pembacaan Putusan harus dilaksanakan secara konvensional.

Dalam hal pembacaan Gugatan dan Jawaban misalnya, dapat dimaknai pembacaannya dilaksanakan secara elektronik, yang ternyata lebih baik daripada dibacakan secara konvensional, karena dengan dimasukkan dalam sistem informasi Peradilan secara elektronik maka Gugatan dan Jawaban tersebut akan dapat dibaca oleh semua orang dan akan tersimpan sampai kapanpun. Demikian juga masalah pemanggilan melalui surat tercatat sebagaimana diatur Pasal 65

UU Peradilan TUN, harus dimaknai sebagai Surat Elektronik yang ternyata hasilnya lebih bagus, tepat, cepat dan murah jika dibandingkan dengan panggilan melalui surat secara konvensional.

Dengan demikian, Perma 3/2018 tidak bertentangan dengan hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan telah sesuai pula dengan asas-asas umum peradilan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk rechtspraak*).

Kedua, Juklak Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 307/Djmt/Kep/5/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 pada Bab IV tentang Tata Cara Jawaban, Replik, Duplik dan/atau Kesimpulan hanya terdiri atas dua pasal, yang lebih menitik-beratkan pada prosedur pengiriman Jawaban, Replik, Duplik dan/atau Kesimpulan secara elektronik, namun tidak menjelaskan bagaimana prosedur persidangan elektronik yang harus dijalankan oleh Majelis Hakim, mulai dari tata cara persidangan elektronik hingga pembuatan berita acara persidangannya.

Untuk itu, semestinya segera disusun standar operasional prosedur

persidangan secara elektronik dan pedoman pembuatan berita acara persidangan secara elektronik.

Ketiga, judul Perma 3/2018 adalah Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, padahal isinya bukan hanya administrasi perkara namun juga meliputi hukum acara. Untuk itu, jika suatu saat nanti dilakukan revisi atas Perma 3/2018 ini, maka perlu dilakukan perubahan judul Perma 3/2018 menjadi Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

b. Administrasi Perkara

Ilmu Administrasi dan Ilmu Hukum memaknai secara berbeda atas istilah “administrasi”. Dalam konteks Ilmu Administrasi, kata “administrasi” bermakna sesuatu yang terdapat didalam suatu organisasi modern dan yang memberi hayat kepada organisasi tersebut, sehingga dapat bergerak, tumbuh, dan berkembang, dengan cara mengembangkan organisasi, mengembangkan sistem informasi (terutama tata usaha), mengembangkan sistem manajemen, dan sistem operasi.¹³

Dalam konteks Ilmu Hukum, kata “administrasi” sama artinya dengan “*bestuur*”, yang diartikan sebagai fungsi pemerintahan, yaitu fungsi penguasa yang tidak termasuk pembentukan undang-undang dan peradilan.¹⁴

Pada Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan dibawahnya terdapat dua bentuk administrasi, yaitu administrasi umum dan administrasi perkara.¹⁵ Administrasi umum disebut kesekretariatan, dipimpin oleh seorang sekretaris, yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran umumnya, seperti menangani permasalahan kepegawaian, keuangan, peralatan kantor dan pelaporan.

Sedangkan administrasi perkara disebut kepaniteraan, bertugas melaksanakan seluruh proses pengadministrasian perkara. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan

¹³ Prajudi Atmosudirjo. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm, 13.

¹⁴ Philipus Hadjon (ed). 1991. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 3-4.

¹⁵ Di Peradilan TUN, kedua bentuk administrasi ini diatur dalam Pasal 46 dan 137 UU Peradilan TUN.

pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.

Administrasi Perkara adalah pengadministrasian hukum acara, yang dimulai dari penerimaan perkara di kepaniteraan hingga pengarsipan berkas perkara. Jika Hukum Acara terikat baku dan harus melaksanakan bunyi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, untuk pengadministrasian perkara dapat dilaksanakan secara dinamis sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan adanya teknik pengadministrasian Hukum Acara yang semakin baik, diharapkan Hukum Acara menjadi lebih berdaya-guna dalam menegakkan Hukum Materiil.¹⁶ Berbeda dengan Hukum Acara, pengaturan Administrasi Perkara tidak dibatasi hanya Dalam Undang-Undang (*in de wet*), namun dapat diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Mahkamah Agung ataupun

Peraturan Presiden sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005.

Berdasarkan Perma 3/2018, Administrasi Perkara pada e-Court meliputi:

- 1) Pendaftaran Perkara Secara Elektronik;
- 2) Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik;
- 3) Pemanggilan Para Pihak Secara Elektronik;
- 4) Penerbitan Salinan Putusan/Penetapan; dan
- 5) Tata Kelola Administrasi Perkara.

Kelima jenis Administrasi Perkara secara elektronik di atas telah mencakup seluruh pengadministrasian fungsi kepaniteraan dalam menangani suatu perkara. Dengan administrasi perkara secara elektronik ini, maka tugas kepaniteraan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan berbiaya ringan.

Pada dasarnya, sistem informasi e-Court telah melaksanakan pengadministrasian suatu perkara secara memadai, meski demikian keberadaan administrasi perkara secara konvensional masih dipertahankan karena Peradilan secara elektronik yang dilaksanakan pada saat ini adalah Peradilan secara elektronik sebagian, sehingga tidak

¹⁶Sudarsono. 2017. "Digitalisasi Buku Register Perkara, Laporan, dan Arsip Perkara", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXXII Nomor 378, Mei, hlm. 97.

semua tahapan pemeriksaan perkara dilaksanakan secara elektronik. Untuk melakukan upaya hukum (banding, kasasi atau Peninjauan Kembali), berkas konsensional non elektronik yang harus dikirimkan oleh PTUN, bukan berkas elektronik. Untuk itu, agar menghindari duplikasi pekerjaan oleh aparatur peradilan, apabila Peradilan secara elektronik Sebagian saat ini sudah berjalan dengan baik, maka harus diterapkan Peradilan secara elektronik Seutuhnya baik di tingkat PTUN, PT TUN maupun Mahkamah Agung. Penerapan Peradilan secara elektronik Seutuhnya ini dilaksanakan dengan mengubah UU Peradilan TUN dan Perma 3/2018.

B. Peradilan Secara Elektronik pada Tingkat Banding

1. Administrasi Perkara Banding

Pendaftaran Perkara Banding bagi para pihak secara konvensional (non elektronik) dilaksanakan di Pengadilan Tingkat Pertama (PTUN), dengan tahapan:

1) Permohonan banding diajukan oleh Pemanding ke Panitera Muda Perkara/Meja I, yang akan meneliti apakah permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan secara sah;

2) Selanjutnya Panitera Muda menghitung biaya perkara banding, dan bila biaya banding telah dibayar lunas, maka Pengadilan wajib membuat akta pernyataan banding dan mencatat permohonan banding tersebut dalam Register Induk Perkara dan Register Banding;

3) Pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender harus memberitahukan kepada Terbanding, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding;

4) Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding harus dicatat dalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register Permohonan Banding, kemudian salinannya disampaikan kepada masing-masing lawannya dengan membuat relaas pemberitahuan/penyerahan;

5) Sebelum berkas perkara dikirim ke PTTUN, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding dicatat, harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam relaas pemberitahuan inzage;

6) Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak permohonan banding dicatat,

berkas banding berupa bundel A dan B harus sudah dikirim ke PTTUN.

Sesudah berkas banding dikirimkan ke Pengadilan Tinggi TUN sebagai pengadilan tingkat Banding, maka tahap selanjutnya adalah Pendaftaran Perkara Banding pada PT TUN, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Petugas Meja Pertama pada PT TUN menerima berkas perkara banding dari PTUN dan melakukan penelitian kelengkapan berkas tersebut, yang apabila terdapat kekurangan maka Panitera PT TUN harus meminta kekurangan tersebut pada PTUN pengaju;
- 2) Apabila sudah lengkap, selanjutnya petugas Meja Kedua mendaftarkan perkara banding tersebut dalam Buku Register Perkara Banding setelah biaya perkara diterima oleh Kasir dan dicatat dalam Buku Jurnal;
- 3) Selanjutnya berkas perkara banding tersebut disampaikan kepada Ketua PT TUN;
- 4) Ketua PT TUN menetapkan Majelis Hakimnya, kemudian menyerahkan berkas perkara banding kepada Majelis Hakim yang ditunjuk.

Administrasi Perkara Banding melalui Peradilan secara elektronik

pada saat ini belum dapat dilaksanakan karena belum ada aturan hukum dan sistem informasinya. Dengan mencermati rangkaian tahap administrasi perkara dalam proses Banding secara konvensional sebagaimana tersebut di atas, diketahui Administrasi Perkara Banding mirip dengan Administrasi Perkara pada pemeriksaan perkara tingkat pertama di PTUN, sehingga pada dasarnya tidak ada kendala hukum maupun teknologi seandainya Administrasi Perkara Banding dilaksanakan secara elektronik.

Dengan adanya Administrasi Perkara Banding secara elektronik, maka proses berperkara bagi para pihak lebih sederhana dan cepat, biaya perkara lebih murah, keamanan arsip/berkas perkara lebih terjamin, dan pekerjaan aparatur Kepaniteraan pada PTUN dan PT TUN menjadi lebih ringan. Untuk mewujudkan Administrasi Perkara Banding secara elektronik ini, Mahkamah Agung perlu merevisi Perma 3/2018 dan membangun Sistem Informasi Administrasi Perkara Banding secara elektronik.

2. Hukum Acara Pemeriksaan Perkara Banding

Hukum Acara pemeriksaan perkara Banding pada PT TUN telah

diatur dalam Pasal 127 UU Peradilan TUN, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus perkara banding dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim. Berdasarkan ketentuan ini, pemeriksaan perkara Banding tidak boleh dilaksanakan oleh Hakim Tunggal.
- 2) Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi tersebut dapat mengadakan sidang sendiri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan melaksanakan pemeriksaan tambahan itu. Pada prakteknya, pemeriksaan tambahan oleh PT TUN maupun oleh PTUN atas perintah PT TUN hampir tidak pernah dilaksanakan, karena biasanya berkas perkara dan pemeriksaannya oleh PTUN dirasa sudah cukup sebagai dasar dalam memutus oleh Majelis Hakim PT TUN.
- 3) Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya,

sedang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain, Pengadilan Tinggi tersebut dapat memeriksa dan memutus sendiri perkara itu atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan memeriksa dan memutusnya.

- 4) Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu tiga puluh hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta surat pemeriksaan dan surat lain kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus dalam pemeriksaan tingkat pertama.

Pemeriksaan perkara Banding oleh PT TUN yang biasanya dilaksanakan dengan memeriksa ulang berkas perkara tingkat pertama oleh PTUN, tidak memunculkan kendala hukum seandainya dilaksanakan secara elektronik.

Kendala hukum baru muncul seandainya dilakukan pemeriksaan tambahan yang dilakukan sendiri oleh PT TUN, namun hal ini hampir tidak pernah dilaksanakan oleh PT TUN, mengingat berkas perkara dari PTUN biasanya dianggap sudah mencukupi bagi Majelis Hakim PT TUN untuk memeriksa dan memutusnya.

Hal ini juga sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan

berbiaya ringan. Untuk mewujudkan pemeriksaan Perkara Banding oleh Majelis Hakim PT TUN secara elektronik ini, Mahkamah Agung perlu merevisi Perma 3/2018 dengan memasukkan pemeriksaan perkara Banding pada umumnya dilakukan secara elektronik, terkecuali apabila diperlukan pemeriksaan tambahan maka terhadap pemeriksaan tambahan tersebut dilaksanakan secara konvensional.

C. Peradilan Secara Elektronik pada Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali

1. Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali

Pendaftaran Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung bagi para pihak secara konvensional (non-elektronik) dilaksanakan di Pengadilan Tingkat Pertama (PTUN), dengan tahapan:

- 1) Permohonan Kasasi diajukan oleh Pemanding ke Panitera Muda Perkara/Meja I, yang akan meneliti apakah permohonan Kasasi diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari diterimanya Putusan PT TUN;
- 2) Selanjutnya Panitera Muda menghitung biaya perkara Kasasi, dan bila biaya Kasasi telah dibayar lunas, maka Pengadilan wajib membuat akta pernyataan Kasasi dan mencatat permohonan Kasasi

tersebut dalam Register Induk Perkara dan Register Kasasi;

- 3) Pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender harus memberitahukan kepada Termohon Kasasi;
- 4) Memori kasasi, harus telah diterima di kepaniteraan PTUN selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keesokan hari setelah pernyataan kasasi. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan;
- 5) Kontra memori kasasi harus sudah diterima di kepaniteraan PTUN selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sesudah disampaikannya memori kasasi. Terhadap permohonan kasasi yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut diatas tetap dicatat dan Panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan kasasi telah lewat waktu;
- 6) Dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas kasasi berupa bundel A dan B harus sudah dikirim ke MA;

- 7) Sesudah berkas perkara Kasasi diterima oleh Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara tersebut.

Adapun Administrasi Perkara Peninjauan Kembali dilaksanakan dengan tahapan:

- 1) Berkas perkara diserahkan kepada kepaniteraan Muda Perkara sebagai petugas pada meja pertama/loket pertama yang menerima pendaftaran terhadap permohonan peninjauan kembali;
- 2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu, tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke MA dengan Penetapan Ketua PTUN;
- 3) Setelah Pemohon Peninjauan Kembali membayar panjar biaya peninjauan kembali, maka Pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut dalam Register Induk Perkara TUN dan Register Peninjauan Kembali;
- 4) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, Panitera

Pengadilan wajib memberitahukan tentang permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawannya, dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya kepada pihak lawan;

- 5) Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali harus telah diterima di kepaniteraan PTUN selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan peninjauan kembali disampaikan kepadanya;
- 6) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima jawaban tersebut, berkas peninjauan kembali berupa bundel A dan B harus dikirim ke MA;
- 7) Sesudah berkas perkara Peninjauan Kembali diterima oleh Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara tersebut.

Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali melalui Peradilan secara elektronik pada saat ini belum dapat dilaksanakan karena belum ada aturan hukum dan sistem informasinya.

Dengan mencermati rangkaian tahap administrasi perkara dalam proses Kasasi dan Peninjauan Kembali secara konvensional sebagaimana tersebut di atas, diketahui administrasi perkara Kasasi

dan Peninjauan Kembali mirip dengan administrasi perkara pada pemeriksaan perkara tingkat pertama di PTUN, sehingga pada dasarnya tidak ada kendala hukum maupun teknologi seandainya administrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali dilaksanakan secara elektronik.

Untuk mewujudkan administrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik ini, Mahkamah Agung perlu merevisi Perma 3/2018 dan membangun Sistem Informasi Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik.

2. Hukum Acara Pemeriksaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali

Hukum Acara Kasasi perkara TUN adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, sedangkan Hukum Acara Peninjauan Kembali perkara TUN adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU MA.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014, proses pemeriksaan pada Mahkamah Agung

pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan Ketua MA atas Kamar MA yang harus mengadili perkara Kasasi dan PK;
- 2) Penetapan Ketua Kamar tentang Majelis Hakim yang akan mengadili perkara Kasasi dan PK;
- 3) Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari Musyawarah;
- 4) Pembacaan berkas Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali oleh Majelis Hakim;
- 5) Persidangan Musyawarah dan Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim;
- 6) Minutasi berkas perkara; dan
- 7) Pengiriman berkas perkara dan salinan Putusan.

Sebagai *judex juris*, pemeriksaan oleh Mahkamah Agung dalam tahap Kasasi pada prinsipnya tidak memerlukan tambahan pemeriksaan fakta, sehingga Mahkamah Agung hanya akan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan pengaju.

Dalam memeriksa perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung tidak perlu melibatkan para pihak, cukup dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, dalam konteks Peradilan secara elektronik, maka pemeriksaan

perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik sangat mungkin untuk dilaksanakan. Mahkamah Agung hanya perlu merevisi Perma 3/2018 dengan mengatur Peradilan secara elektronik juga meliputi pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

IV. Penutup

Pertama, lingkup Peradilan secara elektronik pada pemeriksaan Tingkat Pertama di PTUN meliputi semua perkara Gugatan maupun Permohonan. Meski demikian, hingga saat ini aplikasi e-Court hanya melayani pemeriksaan perkara Gugatan, belum melayani perkara Permohonan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan Gugatan secara elektronik, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PTUN, mulai dari permasalahan hukum acara hingga aplikasi peradilan secara elektronik. Sebagai Peradilan secara elektronik Sebagian, maka Hukum Acara dalam Perma 3/2018 hanya mengatur hal yang memungkinkan untuk dilaksanakan secara elektronik tanpa menabrak ketentuan UU Peradilan TUN.

Ketentuan yang secara tegas oleh UU Peradilan TUN harus dilaksanakan secara konvensional tidak diatur ulang oleh Perma 3/2018,

seperti ketentuan tentang Pemeriksaan Persiapan, Pembuktian dan Pembacaan Putusan yang tetap harus dilaksanakan secara konvensional.

Demikian juga dalam hal Administrasi Perkara yang dilakukan secara berbarengan antara yang elektronik dan konvensional, mengingat tidak semua tahap pemeriksaan perkara dilaksanakan secara elektronik. Apabila Peradilan secara elektronik Sebagian saat ini sudah dapat berjalan lancar, maka harus segera dilaksanakan Peradilan secara elektronik Seutuhnya.

Kedua, pemeriksaan perkara di tingkat Banding pada saat ini masih dilakukan secara konvensional, belum dapat dilaksanakan secara elektronik, meskipun karakteristik Hukum Acara dan Administrasi Perkara di tingkat Banding sangat memungkinkan penerapan Peradilan secara elektronik. Belum diterapkannya Peradilan secara elektronik pada tingkat Banding ini karena Perma 3/2018 belum mengatur Peradilan secara elektronik di tingkat Banding, sehingga sistem informasi Peradilan secara elektronik pada tingkat Banding belum dapat dibangun.

Ketiga, pemeriksaan perkara di tingkat Kasasi dan Peninjauan

Kembali pada saat ini masih dilakukan secara konvensional, belum dapat dilaksanakan secara elektronik, meskipun karakteristik Hukum Acara dan Administrasi Perkara di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali sangat memungkinkan penerapan Peradilan secara elektronik.

Belum diterapkannya Peradilan secara elektronik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali ini karena Perma 3/2018 belum mengatur Peradilan secara elektronik di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, sehingga sistem informasi Peradilan secara elektronik pada tingkat Banding belum dapat dibangun.

Keempat, Mahkamah Agung agar terus menyukseskan Peradilan secara elektronik, yang untuk sementara ini dengan menerbitkan Standar Operasional Prosedur Peradilan secara elektronik dan berbagai dukungan kebijakan melalui Surat Edaran, Surat Ketua Mahkamah Agung, hingga berbagai kebijakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN. Selain itu, Mahkamah Agung agar mulai menyiapkan penerapan Peradilan secara elektronik Seutuhnya dengan cara mengubah UU Peradilan TUN dan Perma 3/2018.

Kelima, Mahkamah Agung agar segera merevisi Perma 3/2018 dengan mengatur pemeriksaan perkara Banding di PT TUN dilaksanakan melalui Peradilan secara elektronik, dan selanjutnya segera membangun sistem informasi penerapan Peradilan secara elektronik pada PT TUN dan mengatur pemeriksaan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dilaksanakan melalui Peradilan secara elektronik, dan selanjutnya segera membangun sistem informasi penerapan Peradilan secara elektronik pada pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Bibliografi:

Buku:

- Apeldoorn, Van., 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bruggink, J.J.H., Tanpa Tahun. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Indroharto. 2004. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Acara TUN*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mahkamah Agung. 2010. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-*

2035. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Nina Winangsih Syam. 2014. *Komunikasi Peradaban*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus Hadjon (ed). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prajudi Atmosudirjo. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rhenald Kasali. 2017. *Disruption*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Scholten, Paul. *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1993.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. 1989. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Majalah:

- Sudarsono. 2017. "Digitalisasi Buku Register Perkara, Laporan, dan Arsip Perkara", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXXII Nomor 378, Mei.